



LAPORAN KEUANGAN

*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT*

TAHUN 2024





2025





PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kuala Tungkal, Januari 2025

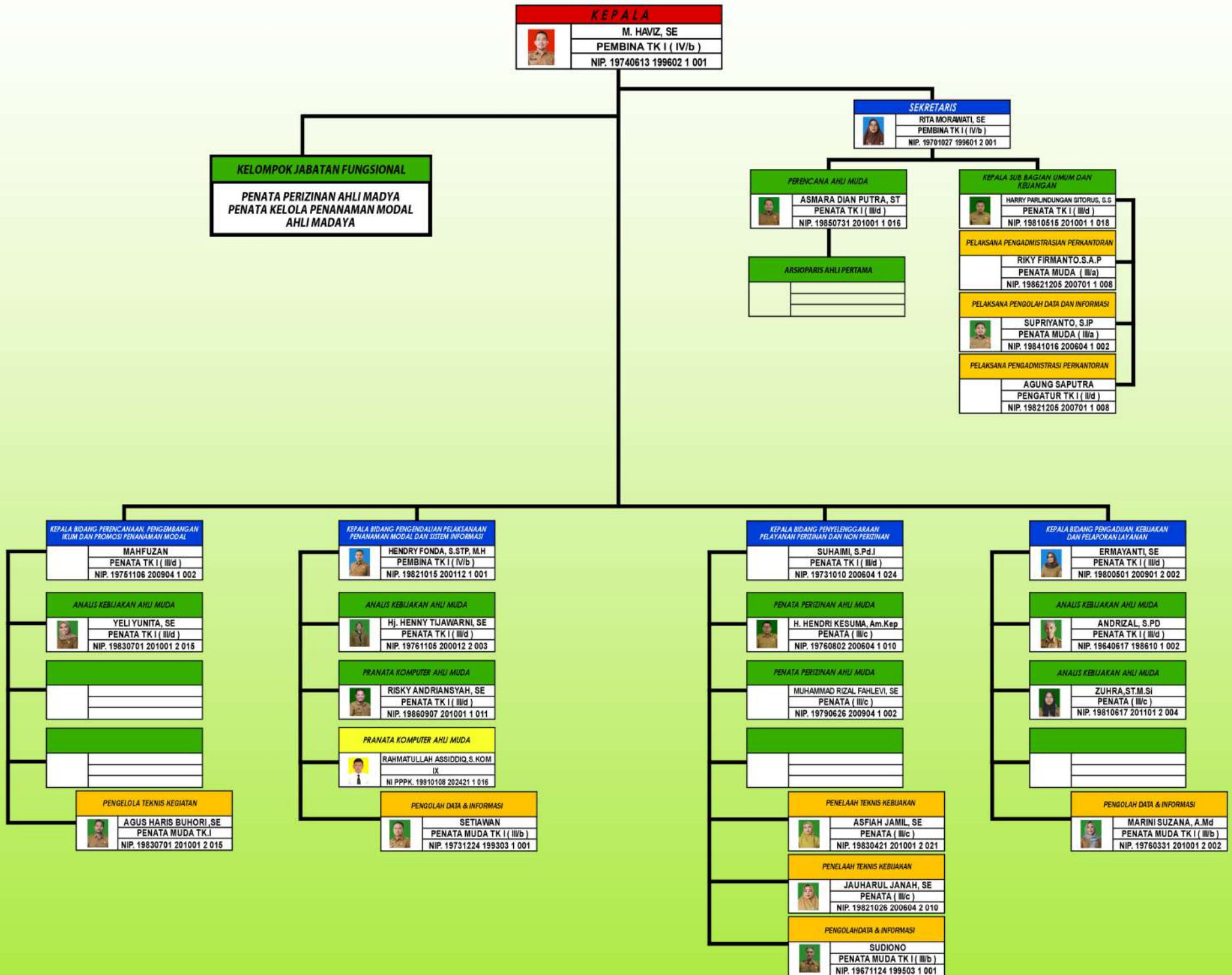
Kepala Dinas,

M. HAVIZ, SE

Pembina

NIP.19740613 199602 1 001

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT





DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NERACA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Maksud dan tujuan Laporan Keuangan	1
1.2.	Landasan hukum laporan keuangan	3
1.3	Sistematika Penulisan Laporan atas Laporan Keuangan	6
BAB II	PROFIL SKPD, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
	TARGET KINERJA.....	8
2.1	Profil SKPD.....	8
2.2	Kebijakan Keuangan	12
2.3	Indikator pencapaian Target Kinerja APBD	13
BAB III	IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	17
3.1	Ikhtiar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	17
3.2	Hambatan dan kendala yang ada Dalam Pencapaian Target Kinerja	
	Yang telah ditetapkan.....	18
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	19
4.1	Entitas Akuntansi	19



4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.....	19
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	19
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah	22
BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1 Penjelasan atas Neraca	25
5.2 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran	30
5.3 Penjelasan atas Laporan Operasional	36
5.4 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas.....	39
BAB VI PENUTUP.....	43
LAMPIRAN	



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kuala Tungkal, Januari 2025

Kepala Dinas,

M. HAVIZ, SE

Pembina

NIP.19740613 199602 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan diharapkan Laporan Keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan SKPD dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan



selama tahun 2024 secara sistematis dan terstruktur pada suatu Periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu SKPD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

4. Keseimbangan Antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas akuntansi, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam



menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana. Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi pengguna anggaran sesuai anggaran yang telah disediakan;

1. 2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 86);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4577);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 12);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- s. Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4.
- t. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.



1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari tujuh bab yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II. Profil SKPD, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target

Kinerja APBD

- 2.1. Profil SKPD
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan“

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target
yang telah ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi Keuangan SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan atas Neraca

5.2. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran

5.3. Penjelasan atas Laporan Operasional

5.4. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VII. Penutup



BAB II

PROFIL SKPD, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Profil SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan disebutkan bahwa nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Barat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;



- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris :
 - 1) Subbagian Umum dan Keuangan dan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanam Modal;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Bidang Pengaduan,Kebijakan, dan Pelaporan Layanan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. Unit pelaksana teknis.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat Pada bagan berikut dibawah ini :



2.2 Kebijakan Keuangan.

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 2 Januari 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 5.701.672.816,- (Lima milyar tujuh ratus satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan mengalami perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk kedua kalinya menjadi Rp. 6.339.407.417,- (Enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah)

dengan Rincian anggaran belanja berdasarkan jenis belanja sebagaimana diuraikan berikut:

Tabel 2.1 Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Belanja Pegawai	3.443.780.567	3.070.164.115
2	Belanja Barang dan Jasa	2.679.121.850	2.281.342.250
3	Belanja Modal	216.505.000	211.095.000
	Jumlah	6.339.407.417	5.562.601.365

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.339.407.417,00 (Enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan ke depan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai yang



dijabarkan dalam pelaksanaan program-kegiatan pada satu tahun anggaran. Perencanaan kinerja ini akan menjembatani antara rencana strategis yang telah disusun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Akuntabilitas Kinerja setiap tahun.

Dalam pengukuran capaian kinerja pada umumnya digunakan indikator - indikator berikut:

- a. **Input;** segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan, dan sebagainya.
- b. **Output;** suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.
- c. **Outcome;** indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.
- d. **Benefit;** suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh oleh indikator hasil, Manfaat tersebut baru kelihatan atau diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
- e. **Impact;** memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, Seperti halnya manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang.

Pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan lima indikator dimaksud dilakukan terhadap program-kegiatan yang ada pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun rata-rata capaian indikator input berupa dana program-kegiatan dapat di lihat sebagai berikut :



Tabel 2.2 Rata-Rata Pencapaian Indikator Input

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,438,122,567	5,295,270,423	97,37	142,852,144
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27,084,000	27,084,000	100	0.-
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,263,300,567	3,127,675,067	95,84	135,625,500.-
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180,480,000	179,120,000	99,25	1,360,000.-
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66,050,000	66,050,000	100	0.-
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	7,295,200	7,295,200	100	0.-



	Bangunan Kantor				
6	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	84,945,000	84,936,500	99,99	8,500
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41,835,000	40,980,000	97,96	855.000
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57,916,800	57,916,600	100	200
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18,300,000	16,860,000	92,13	1,440,000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	585,404,000	585,280,983	99,98	123,017
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209,752,000	209,752,000	100	0.-
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	4,000,000	100	0.-
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	611,560,000	611,440,000	99,99	120,000.-
14	Penyediaan Jasa	132,342,000	129,263,873	97,67	3,078,127



	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,900,000	44,805,500	99.79	94,500
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,700,000	43,697,600	99.99	2,400
17	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40,020,000	39,875,100	99.64	144,900
18	Pengadaan Mebel	19,238,000	19,238,000	100	.-
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODA	59,204,000	31,006,000	52.37	28,198,000
1	Penetapan Kebijakan Daerah	59,204,000	31,006,000	52.37	28,198,000



	Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	139,396,000	135,711,000	97.36	3,685,000
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	138,500,000	134,815,000	97.34	3,685,000
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	896,000	896,000	100	.-
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	73,594,000	70,324,000	95.56	3,270,000
1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	27,350,000	24,700,000	90.31	2,650,000
2	Penyediaan	17,550,000	7,530,000	99.89	20,000



	Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik				
3	Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	27,350,000	26,750,000	97.81	600,000
4	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1,344,000	1,344,000	100	0.-
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	600,370,850	355,114,456	59.15	245,256,394
1	Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam	89,080,950	41,208,800	46.26	47,872,150



	Merealisasikan Kegiatan Usahanya				
2	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	332,007,000	254,698,000	76.71	77,309,000
3	Pengawasan Penanaman Modal	179,282,900	59,207,656	33.02	120,075,244
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	28,720,000	26,480,000	92.2	2,240,000
1	Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28,720,000	26,480,000	92.2	2,240,000
	Total	6,339,407,417	5,913,905,879	93.29	425,501,538



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2024 Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada awalnya ditetapkan sebesar Rp. 5.701.672.816 (Lima milyar tujuh ratus satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 6.339.407.417,- (Enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD Tahun 2023.

Realisasi Belanja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Anggaran 2023
1	Belanja Pegawai	3.443.780.567	3.306.795.067	3.070.164.115
2	Belanja Barang dan Jasa	2.679.121.850	2.390.750.712	2.281.342.250
3	Belanja Modal	216.505.000	216.360.100	211.095.000
	Jumlah	6.339.407.417	5.913.905.879	5.562.601.365



3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan Yang telah ditetapkan

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target kinerja keuangan dari sisi kinerja belanja. Kinerja belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 93,29% atau sebesar Rp. 5.913.905.879,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 6.339.407.417,- dilihat dari persentase pencapaian target kinerja keuangan dari sisi kinerja belanja cukup besar dikarenakan :

1. Pada Belanja Pegawai realisasi belanja sebesar 96,02% dari anggaran. Terdapat efisiensi anggaran 3,98% yang merupakan efisiensi penggunaan anggaran dari Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pada Belanja Barang dan Jasa realisasi belanja sebesar 89,24% dari anggaran Terdapat efisiensi anggaran 10,76% yang merupakan efisiensi penggunaan anggaran dari Belanja Barang dan Jasa di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Pada Belanja Modal realisasi anggaran adalah 99,93% dari anggaran dan terdapat efisiensi anggaran 0,7% yang merupakan efisiensi penggunaan anggaran dari Belanja Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:
 1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
 2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
 3. Semakin Meningkat koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
 4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Unit Pemerintah Daerah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan uraian sebagai berikut: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca disusun dengan Basis Akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi akuntansi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 2) Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi akuntansi pada saat adanya pengaruh terhadap jumlah kas yang dimiliki. Laporan Keuangan yang disusun dengan basis kas adalah Laporan Realisasi Anggaran.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengukuran Belanja Belanja



diukur dan dicatat berdasarkan nilai yang dikeluarkan secara nyata dari Kas.

b. Pengukuran Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan dengan nilai rupiah. Kas terdiri dari:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi akan tetapi belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

c. Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

1. Biaya Perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
2. Biaya Standar apabila Diperoleh dengan Produksi Sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
3. Nilai Wajar apabila Diperoleh dengan Cara Lainnya seperti Donasi/Rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.



I. Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Kapitalisasi Aset Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

3. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tetap yang dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap dan ekuitas dana investasi diinvestasikan dalam aset tetap.

4. Pengukuran Ekuitas Dana

Pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan pengakuan kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi anggaran



1. Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran penilaian.
2. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi rencana belanja yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klarifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
3. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
4. Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana Tugas Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pertanggungjawaban.
2. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.
3. Belanja diklasifikasikan menurut fungsi dan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan Kelompok, jenis, obyek belanja.
4. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPI disahkan.
5. Kelompok Belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung pelaksanaan program dan



kegiatan pada SKPD.

6. Kelompok Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD.
7. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
8. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
9. Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.
10. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).
11. Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Aset

1. Kebijakan Akuntansi Aset bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi asset mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.
2. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai akibat peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.
3. Suatu aset dapat diakui dan tercatat dalam akuntansi kala aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.



4. Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
5. Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
7. Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah periode akuntansi berjalan.
8. Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
9. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
10. Pengakuannya asset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Dimana pos Aset, Kewajiban, dan ekuitas dana terdapat dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan Operasional, dan Beban Operasi terdapat dalam Laporan Operasional.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi belanja, transfer, surplus, defisit, pendapatan dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai pos-pos ekuitas awal, surplus defisit-LO pada periode bersangkutan, dan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas.

5.1. Neraca

Neraca per 31 Desember 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1. Aset

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nilai Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.669.070.365,25 (Satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh lima) dengan Rincian Aset disajikan sebagai berikut :



Tabel 5.1 Rincian Aset

(dalam rupiah)

NO	Aset	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Aset Lancar	16.251.879,75	14.633.287,50
2	Aset Tetap	1.642.403.734,00	1.656.213.126,00
3	Aset Lainnya	10.414.751,00	10.414.751,00
Jumlah		1.669.070.365,25	1.681.261.164,00

5.1.1.a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 16.251.879,75 (Enam belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh lima) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2 Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

NO	Aset Lancar	Per 31 Desember 2024
1	Kas pada Bendahara Pengeluaran	0,00
2	Beban dibayar dimuka	16.251.879,75
3	Persediaan	-
Jumlah		16.251.879,75

Lebih lanjut Aset Lancar Per 31 Desember 2024 diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.a.1 Kas pada Bendahara Pengeluaran

Kas pada Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0,- (dapat dilihat pada lampiran Rekening Koran).

5.1.1.a.2 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah biaya biaya untuk beberapa tahun yang pembayarannya dilakukan dimuka. Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, beban belanja dibayar dimuka terdiri dari Asuransi Kendaraan Milik Daerah. Saldo beban belanja dibayar dimuka Per 31 Desember 2024 adalah sebesar 16.251.879,75 (Enam belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah koma tujuh puluh lima) dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.3 Rincian Beban Belanja Dibayar Dimuka

(dalam rupiah)

NO	Beban Belanja dibayar dimuka	Per 31 Desember 2024
1	Beban Pegawai dibayar dimuka	0,00
2	Beban Jasa dibayar dimuka	16.251.879,75
Jumlah		16.251.879,75

Premi Jasa Asuransi dapat dilihat pada lampiran

5.1.1.a.3 Persediaan

Persediaan adalah barang yang diperoleh dari hasil berita acara stock opname persediaan berupa barang habis pakai seperti Alat Tulis Kantor (ATK), Formulir barang cetakan dengan Metode Pencatatan FIFO. Nila persediaan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4 Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

NO	Persediaan	Per 31 Desember 2024
1	Bahan Pakai Habis / ATK	0,00
Jumlah		0,00

Berita acara stock opname dapat dilihat pada lampiran

5.1.1.b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran aktivitas tugas pokok dan fungsi OPD PMPTSP. Aset Tetap tersebut adalah :

- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan,Irigasi dan Jaringan
- Aset lainnya.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 Sebesar Rp. 1.642.403.734,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian nilai aset sebagai berikut :



Tabel 5.5 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Desember 2024
1	Tanah	59.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.053.538.654,00
3	Gedung dan Bangunan	1.176.523.154,00
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	32.550.000,00
5	Aset tetap lainnya	10.414.751,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00

Saldo menurut data DBMD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6 Rincian Aset Tetap berdasarkan data DBMD

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Desember 2024
1	Tanah	59.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.053.538.654,00
3	Gedung dan Bangunan	1.176.523.154,00
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	32.550.000,00
5	Aset tetap lainnya	10.414.751,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00

Perbandingan antara saldo menurut Neraca dengan saldo menurut DBMD Per 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut :

**Tabel 5.7 Perbandingan Aset Tetap berdasarkan
Neraca dan Data DBMD**

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Neraca	DBMD	Selisih
1	Tanah	59.000.000,00	59.000.000,00	0
1	Peralatan dan Mesin	3.053.538.654,00	3.053.538.654,00	0
2	Gedung dan Bangunan	1.176.523.154,00	1.176.523.154,00	0
3	Jalan,Irigasi dan Jaringan	32.550.000,00	32.550.000,00	0



4	Aset lainnya	10.414.751,00	10.414.751,00	0
---	--------------	---------------	---------------	---

Rincian berita acara rekonsiliasi Neraca dan DBMD dapat dilihat pada lampiran IV tidak terdapat perbedaan saldo aset tetap menurut Neraca dengan saldo menurut data DBMD.

5.1.1.b.1.Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan mesin milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Per Desember 2024 Rp. 3.053.538.654,00 terdapat pengurangan nilai pada Peralatan dan Mesin pada tahun Anggaran 2024 dengan data sebagai berikut :

Tabel 5.8 Rincian Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Desember 2024
1	Alat angkutan darat bermotor	1.018.800.000,00
2	Alat kantor	457.617.654,00
3	Alat rumah tangga	270.824.000,00
4	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	5.000.000,00
5	Alat studio	60.270.000,00
6	Komputer unit	976.938.000,00
7	Peralatan komputer	264.089.000,00

5.1.1.b.2.Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.176.523.154,00 terdapat tambah nilai pada Rincian Bangunan Gedung Tempat Kerja yang sebelumnya pada tahun 2023 nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.146.653.054,00 menjadi Rp. 1.176.523.154.



Tabel 5.9 Rincian Bangunan dan Gedung

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Desember 2024
1	Bangunan gedung tempat kerja	29,870.000,00
2	Bangunan gedung tempat tinggal	1.146.653.054,00

5.1.1.b.3.Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 32.550.000,00

Tabel 5.10 Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Desember 2024
1	Instalasi gardu listrik	32.550.000,00

5.1.1.b.4.Aset lainnya

Nilai Aset lainnya Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 10.414.715,00 terdapat penyusutan nilai amortasi pada aset lainnya sebesar (318.000.000,00) dan (690.375.759,00) dengan demikian nilai Aset Lainnya tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.11 Aset lainnya

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Desember 2023
1	Aset tidak berwujud lainnya	0,00
2	Aset Lain - Lain	10.414.715,00

5.1.2.Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan sisa dari harta (aset) dikurangi dengan kewajiban (hutang) Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.669.070.364,75.



5.2. PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan alokasi sumber-sumber ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Realisasi anggaran tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

5.2.1. Belanja Daerah

Pengeluaran melalui realisasi anggaran diimplementasikan dalam bentuk Reliasiasi Belanja tahun 2024 adalah sebesar RP. 5.913.905.879,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.8 Rincian Belanja

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Naik/(turun)
1	Belanja Operasi	6.122.902.417	5.697.545.779	93,05	5.036.715.398	-182.674.914
2	Belanja Modal	216.505.000	216.360.100	99,93	210.060.000	-6.300.100
Jumlah		6.339.407.417	5.913.905.879	93,29	5.246.775.398	-667.130.481

Berdasarkan data diatas realisasi belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.913.905.879 atau sebesar Rp. 93,29% dari anggaran, dilihat dari persentasi realisasi anggaran tahun 2024 ini tidak ada kendala berarti dalam pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pos Operasi Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 6.122.902.417,00 terdiri dari :



Tabel 5.9 Rincian Belanja Operasi

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	3.443.780.567	3.306.795.067	94,27	2.894.177.991
2	Belanja Barang dan Jasa	2.679.121.850	2.390.750.712	93,92	2.142.537.407
Jumlah		6.122.902.417	5.697.545.779	93,05	5.036.715.398

Berdasarkan data diatas realisasi Belanja Operasi tahun 2024 sebesar Rp. 5.697.545.779,00 atau sebesar 93,05% dari anggaran, dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 6,95% yang merupakan efisiensi penggunaan anggaran.

5.2.1.a.I Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.443.780.567,00 atau dengan realisasi sebesar 96,02% yang terdiri dari :

Tabel 5.10 Rincian Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

NO	Belanja Pegawai	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.025.077.267	1.917.554.989	94,69	1.570.709.085
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.238.223.300	1.209.988.325	97,73	1.173.348.906
Jumlah		3.443.780.567	3.306.795.067	96,02	2.894.177.991

Berdasarkan data diatas realisasi belanja Pegawai tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 3.306.795.067,00 atau sebesar 96,02% dari anggaran, dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 3,98% yang merupakan efisiensi penggunaan anggaran.



5.2.1.a.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.390.750.712,00 atau 89,24% dari anggaran sebesar Rp. 2.679.121.850,00
Rincian realisasi belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Tabel 5.11 Rincian Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

NO	Belanja Barang Jasa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Belanja Pakai Habis	567.049.000	519.271.300	91,57
2	Belanja Jasa Kantor	1.039.450.000	927.014.700	89,18
3	Belanja Iuran / Jaminan Asuransi	30.060.000	29.109.173	96,84
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	97.740.000	43.170.000	44,17
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.500.000	0,-	0,-
6	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.100.000	114.003.100	99,92
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.005.000	10.005.000	100
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	15.000.000	15.000.000	100
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	800.817.850	731.777.439	91,38
Jumlah		2.679.121.850	2.390.750.712	89,24

Berdasarkan data diatas realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.390.750.712,00 atau sebesar 89,24% dari anggaran, dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 10,76% yang merupakan efisiensi pengguna anggaran.

5.2.1.b Belanja Modal

Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat investasi (menambah aset kantor) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur



daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat output atas Belanja Modal tersebut menghasilkan barang / jasa dan menambah nilai aset serta ekuitas yang tercatat dalam Neraca. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.14 Rincian Belanja Modal

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal	216.505.000	216.360.100	99,93	210.060.000
Jumlah		216.505.000	216.360.100	99,93	210.060.000

Berdasarkan data diatas realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 216.360.100,00 atau sebesar 99,93% dari anggaran, dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 0,7% yang merupakan efisiensi penggunaan anggaran.

5.2.1.b.1 Belanja Peralatan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 216.505.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 216.360.100,00, Anggaran dan Realisasi Peralatan dan Mesin Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.15 Rincian Belanja Modal

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	51.738.000	51.738.000	100
2	Belanja Modal Komputer	134.752.000	134.752.000	100
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.015.000	29.870.100	99,99
Jumlah		216.505.000	216.360.100	99,93



5.2.1.b.2 Belanja Jalan,Irigasi,Jembatan dan Jaringan

Untuk tahun 2024 tidak ada realisasi Belanja Jalan,Irigasi,Jembatan dan Jaringan.

5.2.1.b.3 Belanja Aset Tetap Lainnya

Untuk tahun 2024 tidak terdapat belanja aset tambah.

5.4. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan seluruh pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan beban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Pemerintah dalam periode tertentu yang pengakuannya ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan terkait dengan pendapatan tersebut dan Surat pernyataan kewajiban yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Laporan Operasional tahun anggaran 2024 menyajikan realisasi beban sebesar Rp. 5.926.096.678,00 Laporan Operasional diuraikan sebagai berikut :

5.4.1 Beban – LO

Beban adalah seluruh pembiayaan yang timbul selama periode per 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 baik yang secara tunai/cash maupun beban yang atas beban tersebut sudah diperoleh jasa/barang namun belum dibayar sampai berakhirnya periode tahun anggaran. Jumlah beban periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.926.096.678,00 yang diuraikan sebagai berikut :

5.4.1.a. Beban Operasi – LO

Beban Operasi – LO merupakan pos beban untuk kegiatan rutin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Beban Operasi – LO Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5.17 Rincian Beban Operasi-LO Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Periode 2024 (Rp)
1	Beban Pegawai	3.306.795.067,00
2	Beban Barang dan Jasa	2.367.581.686,25
3	Beban Penyusutan dan Amortasi	251.719.925,00
Jumlah Beban Operasi -LO		5.926.096.678,00

5.4.1.a.1 Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai-LO Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 3.306.795.067,00 jumlah tersebut merupakan beban pegawai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.18 Rincian Pegawai-LO Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Periode 2024 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	1.917.554.989,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	1.210.120.078,00
Jumlah Beban Pegawai-LO		3.306.795.067,00

5.4.1.a.2 Beban Barang dan Jasa – LO

Beban barang dan jasa tahun 2024 adalah 2.367.581.686,25 jumlah tersebut merupakan beban pegawai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 5.18 Rincian Beban barang dan jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Periode 2024 (Rp)
1	Beban Barang	497.621.300,00
2	Beban Jasa	999.075.280,00
3	Beban Pemeliharaan	139.107.667,00
4	Beban Perjalanan Dinas	731.777.439,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa		2.367.581.686,25

5.4.1.a.4 Beban Penyusutan – Amortisasi LO

Beban Penyusutan –LO tahun 2024 sebesar Rp. 251.719.925,00 terdiri dari :

Tabel 5.20 Rincian Beban Penyusutan Amortasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024
1	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	228.976.561,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.709.544,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.033.820,00
Jumlah		216.880.029,00

5.4.2.Surplus / Defisit LO

Secara keseluruhan Surplus/Defisit Laporan Operasional Pertanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.109.438.560,67 terdiri atas :

1.Jumlah Pendapatan LO	Rp. 0,00
2.Jumlah Beban Operasi	Rp. 5.674.376.753,25
3.Jumlah Beban Transfer	Rp. 0,00
4.Surplus/Defisit Operasional	Rp. (682.160.542,50)
Surplus/Defisit-LO	Rp. <u>(5.926.096.678,25)</u>



5.6. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan Ekuitas.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, dan koreksi yang langsung menambah /mengurangi ekuitas.

5.6.1. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 1.681.261.164,50 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Ekuitas Awal	Rp. 1.681.261.164,50
- RK PPKD	Rp. 5.913.905.879,00
- Surplus/Defisit LO	Rp. (5.926.096.678,25)
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	RP. (0,00)
- Ekuitas Akhir	Rp. 1.669.070.365,25



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pada Laporan Realisasi Anggaran dari sisi Belanja dianggarkan sebesar Rp. 6.339.407.417,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 5.913.905.879,00 atau sebesar 93,29%
2. Pada Neraca, Posisi Aset pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.669.070.364,75

Penyusunan Laporan Keuangan ini telah diupayakan mengacu pada format yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.